

## **V. P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan tindakan awal dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen Birokrasi dalam melakukan upaya hukum yaitu upaya paksa dianggap terlalu rumit sehingga diharapkan intelijen dapat melakukan upaya tindakan awal sedini mungkin sebelum pelaku yang diduga melakukan tindak pidana yang dapat mengancam keamanan nasional dapat dicegah sedini mungkin, untuk hal ini diperlukan landasan hukum dan dasar hukum bagi intelijen negara untuk melakukan upaya hukum yaitu tindakan represif.
2. Ketentuan tindakan awal tidak sesuai dengan fungsi intelijen karena fungsi intelijen selaku penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Mencari informasi ,menggali dan menganalisis berbagai kemungkinan ancaman, informasi dan ancaman tersebut diberikan kepada polisi untuk mengambil tindakan terhadap intelijen tersebut, sebelum polisi mengambil tindakan, pelaku pengancaman atau seseorang yang diduga kuat berdasarkan pengamatan dan telah diteliti oleh anggota intelijen dan telah diberitahukan informasi mengenai orang tersebut tentu yang mengambil langkah represif adalah polisi selaku penyelidik dan penyidik.

3. Hubungan antara Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara dengan KUHAP. Di dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara akan mengatur seseorang yang diperiksa oleh BIN, jika memenuhi bukti permulaan, dapat digunakan untuk proses penegakkan hukum berdasarkan KUHAP. Hubungan antara Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ialah sesuatu yang berkaitan dengan intelijen merupakan pengecualian dari informasi yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan hubungan antara Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ialah laporan intelijen dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan untuk penyidikan selanjutnya, setelah memperoleh pengesahan dari Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

## **B. Saran**

Selanjutnya disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi yang tepat sasaran serta cepat tindakan antara intelijen negara dengan pihak kepolisian khususnya dalam melakukan upaya hukum berupa upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan.
2. Perlu adanya kajian yang mendalam mengenai ketentuan tindakan awal untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang dan pengabaian terhadap Hak Asasi Manusia.